



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aji Hilda Sultoni Alias Bolang Bin Ujang Sapriudin;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bungkil Sukasari Rt.002 Rw.018 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa Aji Hilda Sultoni Alias Bolang Bin Ujang Sapriudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Asep Palasari, S.H.,** Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di PBH Peradi Perum Permata Regency Blok B 3 Jl Siliwangi Kota Tasikmalaya dapat ditunjuk untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 18 November 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil kuning bertuliskan mf yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 196 Jo pasal 98 ayat(2) dan ayat(3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan**" sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan alternatip ke dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan .
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 169 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Trihexyphenidyl setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tersisa 152 tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .

- Uang penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA .

4. Membebani Terdakwa **AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi AGUS SUSANA bersama saksi RICKI SUPRIANTO dan ANGGI TRISNANDAR selaku anggota Satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sediaan farmasi berupa obat/pil warna kuning di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lain telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan 169 butir pil warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa, ketika interogasi Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi EGA HASAN ALBANA BIN OMA KARTIMAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 .00 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 450 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer.

- Kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya menjual pil/obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 261 butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA yang mengaku beralamat di Kampung Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 18.30 di tempat yang sama kepada saksi INDRA alias TATANG sebanyak 20 butir seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) .
- Ketika itu diketahui bahwa Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN telah mengedarkan pil kuning bertuliskan mf kepada orang lain dengan dibungkus plastik bening tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 3529/NOF/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangan Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa dan diketahui DRS.SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR Bareskrim Polri .

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti :

- 1774/2021//OF mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

- **1774/2021/OF s/d 1677/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.**
- Perbuatan Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .

Atau

Kedua :

Bahwa ia AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja, memproduksi, atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan ayat(3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi AGUS SUSANA bersama saksi RICKI SUPRIANTO dan ANGGI TRISNANDAR selaku anggota Satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sediaan farmasi berupa obat/pil warna kuning di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lain telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan 169 butir pil warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa , ketika interogasi Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi EGA HASAN ALBANA BIN OMA KARTIMAN (diperiksakan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 .00 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 450 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer.
- Kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya menjual pil/obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 261 butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA yang mengaku beralamat di Kampung Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 18.30 di tempat yang sama kepada saksi INDRA alias

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG sebanyak 20 butir seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) .

- Ketika itu diketahui bahwa Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN telah mengedarkan pil kuning bertuliskan mf dengan plastik bening yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau tidak disertai label penandaan serta aturan pakai dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 3529/NOF/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangan Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa dan diketahui DRS.SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR Bareskrim Polri .

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti :

- 1774/2021//OF mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

- **1774/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.**

Perbuatan Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUSANA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai anggota unit Satuan Reserse Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota.
 - Bahwa saksi bersama saksi RICKI SUPRIANTO dan ANGGI TRISNANDAR selaku anggota Satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sediaan farmasi berupa obat/pil warna kuning di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lain telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan 169 butir pil warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa, ketika interogasi Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi EGA HASAN ALBANA BIN OMA KARTIMAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 .00 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 450 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer.

- Bahwa Terdakwa memiliki pil Heximer dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya menjual pil/obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 261 butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA yang mengaku beralamat di Kampung Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 18.30 di tempat yang sama kepada saksi INDRA alias TATANG sebanyak 20 butir seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa pil Hexymer merupakan obat Farmasi yang dapat diperoleh harus memiliki resep dokter .
- Bahwa ketika itu diketahui bahwa Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN telah mengedarkan pil kuning bertuliskan mf dengan plastik bening yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau tidak disertai label penandaan serta aturan pakai dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 plastik bening berisikan 169 butir pil/obat berwarna kuning bertuliskan mf dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi EGA HASAN ALBANA BIN OMA KARTIMAN , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedesi Kota Tasikmalaya, saksi telah menjual obat /pil berwarna kuning bertuliskan MF diduga Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 450 butir seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa saksi sebelumnya memperoleh obat tersebut sebanyak 1000 butir melalui aplikasi Lazada dengan alamat situs Elstore jual beli obat dengan cara terlebih dahulu saksi menanyakan harga pembelian obat 1 pot berisi 1000 butir pil hexymer setelah itu situs tersebut memberikan nomor Hp dengan nomor 081317131501 setelah dihubungi pemilik nomor tersebut memperkenalkan diri dan mengaku bernama FRANS CRISTIAN dan FRANS CRISTIAN memneri harga untuk 1000 butir pil Hexymer seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer uang sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) .ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama FRANS CRISTIAN dan FRANS CRISTIAN dan FRANS CRISTIAN dan FRANS CRISTIAN mengirimkan obat Hexymer melalui ekspedisi J&T dengan ongkos kirim yang dibayar saksi sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan obat Hexymer sejumlah 1000 butir yang disimpan didalam pot diterima saksi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08 .00 WIB di rumah saksi di kp,Panembong Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitar jam 16.00 WIB saksi ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota .
- Bahwa saksi tidak memiliki toko obat atau apotek berijin dan bukan seorang tenaga Farmasi .

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa obat Hexymer adalah obat Farmasi yang dapat diperoleh harus memiliki resep dokter .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 plastik bening berisikan 169 butir pil/obat berwarna kuning bertuliskan mf dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah ditangkap anggota satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota .
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lain telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan 169 butir pil warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa , ketika interogasi Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi EGA HASAN ALBANA BIN OMA KARTIMAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 .00 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 450 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer.
- Bahwa Terdakwa memiliki pil Heximer dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya menjual pil/obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 261 butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA yang mengaku beralamat di Kampung Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 18.30 di tempat yang sama kepada saksi INDRA alias TATANG sebanyak 20 butir seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) .

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Hexymer adalah obat farmasi yang dapat diperoleh harus dengan memiliki resep dokter
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil kuning bertuliskan mf yang dibungkus dengan plastik bening yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau tidak disertai label penandaan serta aturan pakai dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan dengan membuka bengkel sepeda motor dan Terdakwa menjula pil Hexymer karena terdorong kebutuhan ekonomi .
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1(satu) plastik bening berisikan 169 butir Pil/obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisikan 169 butir Pil/obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer .
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah ditangkap anggota satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota .
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lain telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan 169 butir pil warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa , ketika interogasi Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi EGA HASAN ALBANA BIN OMA KARTIMAN (diperiksakan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 .00 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 450 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer.

- Bahwa Terdakwa memiliki pil Heximer dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya menjual pil/obat warna kuning bertuliskan mf sebanyak 261 butir seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA yang mengaku beralamat di Kampung Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 18.30 di tempat yang sama kepada saksi INDRA alias TATANG sebanyak 20 butir seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Hexymer adalah obat farmasi yang dapat diperoleh harus dengan memiliki resep dokter
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil kuning bertuliskan mf yang dibungkus dengan plastik bening yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau tidak disertai label penandaan serta aturan pakai dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 3529/NOF/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangan Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa dan diketahui DRS.SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR Bareskrim Polri .

Dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa :

Nomor barang bukti :

1774/2021//OF mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan : **1774/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.**

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa obat psikotropika tersebut.;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan bukanlah seorang Apoteker maupun bekerja di Puskesmas/Rumah Sakit serta bukan seorang dokter. Dan Terdakwa juga bukan seorang pedagang besar farmasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan dengan membuka bengkel sepeda motor dan Terdakwa menjual pil Hexymer karena terdorong kebutuhan ekonomi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kumulatif atau kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Ad.1. unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan Memproduksi atau Mengedarkan, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi lah unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah ditangkap anggota satuan Narkoba Polrest Tasikmalaya Kota .
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lain telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan 169 butir pil warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur Terdakwa , ketika interogasi Terdakwa AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN menerangkan bahwa obat tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi EGA HASAN ALBANA BIN OMA KARTIMAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 .00 WIB bertempat di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 450 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer.
- Bahwa Terdakwa memiliki pil Heximer dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di di Kampung Bojong Tritura Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya menjual pil/obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning bertuliskan mf sebanyak 261 butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA yang mengaku beralamat di Kampung Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 18.30 di tempat yang sama kepada saksi INDRA alias TATANG sebanyak 20 butir seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) .

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Hexymer adalah obat farmasi yang dapat diperoleh harus dengan memiliki resep dokter.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil kuning bertuliskan mf yang dibungkus dengan plastik bening yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau tidak disertai label penandaan serta aturan pakai dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 3529/NOF/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangan Dra. FITRYANA HAWA selaku pemeriksa dan diketahui DRS.SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR Bareskrim Polri .

Dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa :

Nomor barang bukti :

1774/2021//OF mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan : **1774/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan sebagaimana barang bukti yang merupakan sediaan Farmasi **yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dijatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair atau pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisikan 169 butir Pil/obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga Hexymer .

dimana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Napza;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AJI HILDA SULTONI ALIAS BOLANG BIN UJANG SAPRIUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 169 butir pil/obat warna kuning bertuliskan mf diduga Trihexyphenidyl setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tersisa 152 tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Tsm



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .

- Uang penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA .

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H.